LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2025

JUDUL

""“E-PAD Klungkung: Pajak Daerah Digital, Transparan, dan Akuntabel”"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Ir. A.A. Gde Sutrisna WP., ST., MT., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Wilayah

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pilar penting pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah, khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB-P2, memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Klungkung. Namun, proses pemungutan manual selama ini kerap menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, potensi kebocoran penerimaan, dan keterbatasan transparansi. Transformasi digital dalam pemungutan pajak daerah menjadi solusi yang relevan. Kabupaten Banyuwangi, misalnya, sukses meningkatkan realisasi penerimaan setelah menerapkan sistem E-PAD (Electronic Local Tax Application), yang memungkinkan wajib pajak membayar secara online, real-time, dan terintegrasi (Abidin, 2025).

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Meningkatkan PAD Kabupaten Klungkung melalui digitalisasi pembayaran pajak sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik.

Tujuan:

1. Meningkatkan efisiensi proses pembayaran dengan memangkas birokrasi.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan otomatis dan dapat diakses publik.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan akses pembayaran melalui aplikasi maupun kanal perbankan.
4. Memperluas basis pajak dengan

integrasi data antarinstansi sehingga potensi pajak dapat lebih teridentifikasi.

II. Ide dan Gagasan

Gagasan utama adalah membangun ekosistem pembayaran pajak daerah berbasis digital dengan prinsip integrasi, transparansi, dan user-friendly.

Sistem E-PAD di Klungkung dapat memuat beberapa fitur utama:

1. e-Billing Pajak Hotel & Restoran: setiap transaksi wajib pajak otomatis terhubung dengan server pemerintah daerah melalui integrasi mesin kasir (Point of Sales).
2. Mobile App Pajak Daerah: wajib pajak dapat mengecek kewajiban, melakukan pembayaran melalui QRIS atau transfer bank, serta mendapatkan bukti resmi digital.
3. Dashboard Transparansi Publik: masyarakat dapat mengakses data realisasi pajak untuk memastikan akuntabilitas.
4. Integrasi Data: bekerja sama dengan PLN untuk Pajak Penerangan Jalan, BPN untuk PBB-P2, dan Dinas Pariwisata untuk pajak hotel/restoran.

III. Rekomendasi

Untuk mewujudkan inovasi ini, ada beberapa langkah strategis:

1. Regulasi Daerah: Pemkab Klungkung perlu menerbitkan Peraturan Bupati sebagai turunan Perda Pajak Daerah agar digitalisasi memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Kerja Sama dengan Bank dan Fintech: pembayaran pajak bisa difasilitasi melalui kanal perbankan, dompet digital, hingga QRIS.
3. Pelatihan dan Sosialisasi: aparatur pajak dan wajib pajak perlu diberi edukasi intensif agar sistem dapat berjalan efektif.
4. Monitoring dan Evaluasi: pembentukan unit pengawasan berbasis teknologi untuk menilai efektivitas sistem dan menutup celah kecurangan.
5. Insentif bagi Wajib Pajak Patuh: pemberian reward atau kemudahan administrasi bagi mereka yang rutin membayar melalui aplikasi digital.

Penutup

Digitalisasi pajak daerah melalui E-PAD dan e-Billing merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kabupaten Klungkung secara berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan klasik pemungutan pajak, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Dengan adopsi teknologi digital, Klungkung dapat memperkuat kemandirian fiskal, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di era ekonomi digital.

Semarapura, 22 September 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-